

**PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL  
KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**SAFIRA NIKEN DANISWARI  
145010101111029**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**SAFIRA NIKEN DANISWARI**  
**NIM : 145010101111029**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Pengaji pada tanggal 11 April 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Budi Santoso, SH.,LLM**  
NIP. 197206222005011002

**Ratih Dheviana Puru, SH., LLM**  
NIP. 197907282005022001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

**Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.**  
NIP. 196208051988021001

**Dr. Budi Santoso, SH.,LLM**  
NIP. 197206222005011002

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 19 April 2018

Yang menyatakan,

Safira Niken Daniswari  
NIM 145010101111029

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Ibu Ratih Dheviana Puru, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Hapsoro Restu Widodo dan Ibu Eny MIatin selaku orang tua penulis yang telah memberikan semangat serta doa
5. Muhammad Rizki Ramadani dan Muhammad Febriawan Fadli selaku adik-adik penulis serta keluarga yang telah memberikan semangat serta doa.
6. Sofyan Adi Febrianto yang telah memberikan kritik, saran dan masukan kepada penulis dalam skripsi ini.
7. Teman- teman konsentrasi hukum perburuan serta teman – teman PSDM BEM FH UB 2016 yang telah memerlukan dukungan kepada penulis.
8. Tantri, Anggita, Atika, Vrisca, Amanda, Eka, Citra, Shindora selaku sahabat – sahabat penulis yang telah memberi dukungan kepada penulis.
9. Serta pihak – pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 17 April 2018

Safira Niken Daniswari

# **PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**Safira N, Dr Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Dheviana P, SH., LLM**

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Email : Safiraniken79@gmail.com

## **ABSTRAK**

Safira N., Hukum Perburuan, fakultas Hukum Universitas Brawijaya , Maret 2018, PENGATURAN BATAS WAKTU PEMENUHAN HAK YANG TIMBUL KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, Dr. Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Dheviana P, SH., LLM.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena pemutusan hubungan kerja, ini karena tidak ada pengaturan sehingga terjadi kekosongan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena pemutusan hubungan kerja adalah selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan PHI memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dianalogikan Pasal 110 UU PPHI yang mana 14 (empat belas) kerja adalah waktu maksimal mengajukan upaya hukum.

*Kata Kunci : Batas waktu, Hak yang timbul karena PHK, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja*

## **SETTLEMENT OF TIME MEETING OF RIGHTS ARISING OUT FOR THE RELATIONSHIP OF EMPLOYMENT RELATIONS**

**Safira N, Dr Budi Santoso, SH., LLM., Ratih Dheviana P, SH., LLM**

Legal Studies Program Faculty of Law  
University of Brawijaya Malang  
Email : safiraniken79@gmail.com

### ***ABSTRACT***

*This study discusses the timing of fulfillment of rights arising from termination of employment. This research is a normative juridical research using statute approach and case approach. Based on the research, it can be concluded that the time limit for the fulfillment of the rights arising from the termination of employment is not later than 14 (four) at the end of the PHI declared permanent legal force as analogous to Article 110 of the PPHI Law in which 14 (fourteen) work is the maximum time filed a legal action.*

*Key words : Deadline, Rights arising from Termination of Employment, Termination of Employment Dispute*

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Alur Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ..... . 52

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan .....	v
<i>Summary</i> .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Upah .....	11
B. Kajian Umum Tentang Hubungan Kerja .....	13
C. Pemutusan Hubungan Kerja .....	19
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Metode Pendekatan .....	35
C. Jenis Bahan Hukum .....	26
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	27
F. Definisi Konseptual .....	28
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Peraturan Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja .....	30
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait Batas Waktu Pemenuhan Hak Yang Timbul Karena Pemutusan Hubungan Kerja .....	52
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	64
 <b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 4.1 Perbandingan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	33
Tabel 4.2 Analisis .....	36